



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Andi Kambo No.1 KodePos 91983 Provinsi Sulawesi Selatan

BELOPA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

Nomor : 082 /Disdik/Set/XII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SE- KAB.LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (11) dan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah bermutu, perlu menyelenggarakan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan;
 - c. Bahwa Sekolah yang terlampir dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrative, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin operasional Pendidikan Usia Dini (PAUD);
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu tentang Pernerbitan dan pemberian izin Operasional Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1992 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Permendikbud No 22 tahun 2016 tentang standar proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

MENETAPKAN:

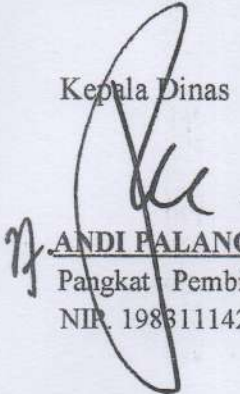
KESATU : Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan (sekolah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dengan masa berlaku mulai tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2028;

KEDUA : Pemberian izin operasional Satuan Pendidikan (sekolah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan. Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka pemberian izin tersebut **dicabut**;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 20 Desember 2024

Kepala Dinas


ANDI PALANGGI, S.STP
Pangkat Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 198311142003121001

Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
2. Ketua Dewan Pendidikan Kab.Luwu di Belopa
3. Ketua PGRI Kab.Luwu di Belopa
4. Peringgal

NO	NPSN	Nama Sekolah	Alamat	Status	Kecamatan	Ket
149	40316213	TK FATRIA KARIAKO	Buntu Karya	SWASTA	Ponrang Selatan	
150	69980747	TK INAYAH	Jenne Maeja	SWASTA	Ponrang Selatan	
151	40318374	TK ISLAM AZIRO	Pattedong	SWASTA	Ponrang Selatan	
152	40316220	TK KRISTEN PACCERAKANG	Paccerakang	SWASTA	Ponrang Selatan	
153	69967713	TK MUTIARA BUNDA	Bassiang Timur	SWASTA	Ponrang Selatan	
154	70009653	TK MUTIARA MAJAGA	Paccerakang	SWASTA	Ponrang Selatan	
155	40316228	TK NURUL HIKMAH LAMPUARA	Lampuara	SWASTA	Ponrang Selatan	
156	40316247	TK TUNAS BANGSA TOBEA	Tobia	SWASTA	Ponrang Selatan	
157	40316250	TK TUNAS PRESTASI	Olang	SWASTA	Ponrang Selatan	
158	40316193	TK. AL-IMAM REWANG	Buntu Karya	SWASTA	Ponrang Selatan	
159	69889284	TK AL-IKHLAS CIMPU	Cimpu	SWASTA	Ponrang Selatan	
160	70050317	TK HARAPAN BANGSA BUNTU KUNYI	Buntu Kunyi	SWASTA	Suli	
161	69889233	TK HUdayANA	Murante	SWASTA	Suli	
162	69889286	TK ISLAM NURUL HIDAYAH	Botta	SWASTA	Suli	
163	69923728	TK NUR ASYIFA	Kasiwang	SWASTA	Suli	
164	40317850	TK NURUL ASSADYAH	Cimpu Utara	SWASTA	Suli	
165	40316320	TK NURUL HUDA	Cimpu	SWASTA	Suli	
166	69889234	TK PELITA HARAPAN	Suli	SWASTA	Suli	
167	69932722	TK TARBIYAH PADANG LAMBE	Padang Lambe	SWASTA	Suli	
168	69889282	TK TUNAS BANGSA TAWONDU	Tawondu	SWASTA	Suli	
169	69889281	TK TUNAS HARAPAN TAWONDU	Tawondu	SWASTA	Suli	
170	69889285	TK. NURUL IMAN PAKAJU	Papakaju	SWASTA	Suli	
171	40318853	TK KUNCUP MEKAR	Desa Tallang	SWASTA	Suli Barat	
172	69829998	TAMAN KANAK KANAK PENAMAS BINTANG	Walenrang	SWASTA	Walenrang	
173	70002775	TK BINTANG SARAGI ALFIAT	Saragi	SWASTA	Walenrang	
174	69889244	TK BUNDA MANDIRI	Lalong	SWASTA	Walenrang	
175	40316214	TK HARAPAN KARETAN	Baranamase	SWASTA	Walenrang	
176	69939261	TK HARAPAN MANDIRI	Harapan	SWASTA	Walenrang	
177	40316245	TK SILO HARAPAN BANGSA	Bulo	SWASTA	Walenrang	
178	69923726	TK TUNAS BANGSA MAMASE	Kaliba Mamase	SWASTA	Walenrang	
179	40316248	TK TUNAS BARU TOMBANG	Tombang	SWASTA	Walenrang	